



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan disesuaikan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Sumber Pendapatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Sragen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Sragen.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Sragen.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Peraturan Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
14. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
15. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.

16. Tanah Kas Desa adalah seluruh tanah yang dikuasai dan menjadi kekayaan desa serta merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan dipergunakan untuk kepentingan umum skala desa.
17. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu
18. Partisipasi dan Gotong Royong adalah keikutsertaan dalam kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau warga Desa dengan Pemerintahan Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil
19. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh Pemerintahan Desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

JENIS SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (1) Jenis Sumber Pendapatan Desa, terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa meliputi :
 - 1) Hasil Usaha Desa;
 - 2) Hasil Kekayaan Desa ;
 - 3) Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat;
 - 4) Hasil Gotong Royong ;
 - 5) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten, meliputi :
 - 1) bagian dari perolehan pajak dan Retribusi Daerah;
 - 2) bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
 - c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi.
 - d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disalurkan melalui Kas Desa.

- (3) Jenis Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) adalah hasil dari lumbung desa, kebun bibit desa dan laba hasil Badan Usaha Milik Desa.
- (5) Hasil Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2) dapat meliputi :
 - a. Tanah kas desa;
 - b. Pasar Desa;
 - c. Pasar Hewan yang dikelola desa ;
 - d. Bangunan milik Desa;
 - e. Pemandian umum yang dikelola Desa;
 - f. Obyek rekreasi yang dikelola Desa;
 - g. Tempat-tempat pemancingan disungai yang dikelola Desa;
 - h. Hutan Desa;
 - i. Jalan Desa;
 - j. Kuburan Desa;
 - k. Lapangan Desa;
 - l. Saluran Air milik Desa;
 - m. Lain-lain kekayaan milik Desa;

BAB III
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 3

- (1) Pengurusan dan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi Pendapatan Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui APB Desa yang digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa.

BAB IV
PUNGUTAN DESA

Pasal 4

- (1) Segala pungutan yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa baik berupa uang dan atau barang yang sifatnya membebani masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pungutan-pungutan yang belum dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan pungutan Desa secara sukarela untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak tanpa persetujuan BPD terlebih dahulu.

- (4) Pelaksanaan Pungutan Desa dilakukan oleh Pemerintahan Desa yang Tata Cara dan Petugasnya ditetapkan oleh Kepala Desa

**BAB V
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Pasal 5

- (1) Desa memperoleh bagian dari Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya penerimaan bagian pajak dan retribusi daerah yang diterima desa diatur oleh Bupati.

Pasal 6

Dana yang berasal dari bagian pajak dan retribusi daerah yang diterima oleh desa dipergunakan untuk keperluan desa yang ditetapkan melalui APB Desa.

**BAB VI
ALOKASI DANA DESA**

Pasal 7

- (1) Desa memperoleh Alokasi Dana Desa yang berasal dari bagian dana perimbangan yang diterima oleh Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya penerimaan Alokasi Dana Desa diatur oleh Bupati.

Pasal 8

Dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk keperluan desa yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

**BAB VII
PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
SUMBER PENDAPATAN DESA**

Pasal 9

Pengembangan terhadap sumber-sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan Potensi Desa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Desa dilakukan dengan usaha :
 - a. Mendirikan Badan Usaha Milik Desa ;
 - b. Mengadakan Kerjasama antar Desa ;
 - c. Mengadakan Kerjasama dengan Pihak Ketiga :
 - d. Melakukan Pinjaman Desa ;
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh BPD, Camat dan Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 12

- (1) Tanah Kas Desa, dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemindahtanganan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 1. Penjualan;
 2. Tukar menukar;
 3. Hibah;
 4. Penyertaan modal Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengecualian larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa dan persetujuan dari Bupati.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat syarat-syarat yang menguntungkan Desa:
 - a. Rencana Penggunaan Tanah Kas Desa yang akan dipindah tangankan kepada pihak lain, tidak merugikan Desa;
 - b. Ganti Tanah kepada Desa akibat pemindahtanganan kepada pihak lain harus lebih produktif dari tanah yang dilepas;
 - c. Apabila ganti rugi kepada Desa berwujud uang, penggunaannya diwajibkan untuk membeli tanah atau dalam keadaan memaksa dapat digunakan untuk pembangunan kepentingan umum setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (5) Instansi atau pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan kekayaan Desa, wajib memberikan kontribusi kepada Desa yang bersangkutan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Sumber Pendapatan Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, yang telah diurus/dikelola dan merupakan sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten hasilnya sebagian diberikan kepada Desa
- (2) Pengaturan pembagian hasil Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Bupati.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk membina/membantu dalam mengembangkan/meningkatkan Sumber Pendapatan Desa, agar memberikan hasil yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 08 Seri D Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 21 Seri D Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di S r a g e n
pada tanggal 30 Desember 2006

B U P A T I S R A G E N

ditandatangani

U N T U N G W I Y O N O

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 30 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

ditandatangani

KUSHARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2006 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 16 TAHUN 2006
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, maka peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu segera menyesuaikan dengan Peraturan yang baru termasuk pengaturan tentang Sumber Pendapatan Desa.

Sebagai Tindak lanjut dari ketentuan diatas, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sedangkan untuk pelaksanaan di daerah dan dalam rangka otonomi maka perlu diatur kembali pengaturan mengenai Sumber Pendapatan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1)

Cukup Jelas

Angka 2)

Cukup Jelas

Angka 3)

Cukup Jelas

Angka 4)

Cukup Jelas

Angka 5)

Yang dimaksud dengan pendapatan lain-lain yang sah adalah semua pungutan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Yang dimaksud dengan "bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah" adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai.

Dana dari Pemerintah Daerah diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30 % (tigapuluh prosen) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70 % (tujuh puluh prosen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sumbangan dari pihak ketiga" dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mungurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan "wakaf" dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud pungutan desa misalnya :

1. Pungutan biaya ganti cetak blangko ;
2. Pungutan biaya legalisasi ;
3. Pungutan dana peralihan hak ;
4. Iuran atau urunan sesuai dengan mata pencaharian dan kemampuan ekonomi ;
5. Pungutan untuk jalan desa ;
6. Pungutan uang keramaian ;
7. Pungutan untuk ganti diri dari gotong-royong ;

8. Pungutan dari perusahaan – perusahaan yang berada di desa sesuai klarifikasinya ;
9. Pungutan untuk kegiatan sosial tertentu yang sifatnya mendadak ;
10. Pungutan – pungutan lainnya yang jenisnya bervariasi antara satu desa dengan desa lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “memberikan kontribusi”, adalah dapat berupa uang, bangunan atau sarana fasilitas umum lainnya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2006 NOMOR 8